



P E N E T A P A N

Nomor 518/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

M. Useng bin Semmang, usia 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Ajubissue, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Hadawiah binti Lakkase, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 10 Desember 1972 (usia 50 (lima puluh) tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun II Ajubissue, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Muh Nasir, S.H., M.H, dan Darmin S.H., M.H Advokat, yang beralamat di Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email m.masirshmh@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 15 November 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 429/SK/AD/XI/2023/PA.Sidrap tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 518/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 16 November 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Nurfitri Mulyana binti M. Useng, (NIK) 7314100509010002 yang lahir di Ajubissue pada tanggal 23 November 2006 (17 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314CLT1807201361533 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 22 Juli 2013 dan berdasarkan Ijasah nomor DN-19/D-SMP/K13/2695342 tertanggal 05 Juli 2021.
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama M. Fadil Safutra bin Aras, (NIK) 7314093001040001, umur 19 tahun 10 bulan, agama Islam, status Jejaka, pekerjaan Petani/Pekebun, penghasilan/bulan kurang lebih Rp. 4.000.000 tempat kediaman di Dusun II Kampale, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama, hukum dan adat kebiasaan apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki yang bernama lelaki yang bernama M. Fadil Safutra bin Aras tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.



Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.

7. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur.

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nurfitri Mulyana binti M. Useng dengan seorang lelaki yang bernama M. Fadil Safutra bin Aras.
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Fadil Safutra bin Aras;



Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nurfitri Mulyana binti M. Useng, usia 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II Ajubissue, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama M. Fadil Safutra bin Aras;
- Bahwa saat ini Nurfitri Mulyana binti M. Useng sudah berusia 17 tahun dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng dan M. Fadil Safutra bin Aras sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan M. Fadil Safutra bin Aras menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan M. Fadil Safutra bin Aras;
- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Nurfitri Mulyana binti M. Useng berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan M. Fadil Safutra bin Aras dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga,



mengurusi keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;

- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Nurfitri Mulyana binti M. Useng selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **M. Fadil Safutra bin Aras**, usia 19 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun II Kampale, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan M. Fadil Safutra bin Aras menikah dengan Nurfitri Mulyana binti M. Useng;
- Bahwa M. Fadil Safutra bin Aras tahu bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa M. Fadil Safutra bin Aras sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain M. Fadil Safutra bin Aras dan Nurfitri Mulyana binti M. Useng sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa M. Fadil Safutra bin Aras dan Nurfitri Mulyana binti M. Useng sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga M. Fadil Safutra bin Aras berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nurfitri Mulyana binti M. Useng;
- Bahwa M. Fadil Safutra bin Aras tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;



- Bahwa saat ini M. Fadil Safutra bin Aras bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp16.000.000,- (enam juta rupiah) perpanen;;
- Bahwa M. Fadil Safutra bin Aras sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nurfitri Mulyana binti M. Useng maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Aras bin Latuwo, usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kampale, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Aras bin Latuwo sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, M. Fadil Safutra bin Aras, menikah dengan anak para Pemohon, Nurfitri Mulyana binti M. Useng;
- Bahwa Aras bin Latuwo tahu bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa Aras bin Latuwo sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Aras bin Latuwo sudah saling mencintai dengan Nurfitri Mulyana binti M. Useng, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Aras bin Latuwo berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurfitri Mulyana binti M. Useng;
- Bahwa pada saat ini M. Fadil Safutra bin Aras bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp16.000.000,- (enam juta rupiah) perpanen;



- Bahwa Aras bin Latuwo yakin M. Fadil Safutra bin Aras sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Aras bin Latuwo sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga M. Fadil Safutra bin Aras bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Hernawati binti Baba, usia 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kampale, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hernawati binti Baba sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, M. Fadil Safutra bin Aras, menikah dengan anak para Pemohon, Nurfitri Mulyana binti M. Useng;
- Bahwa Hernawati binti Baba tahu bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa Hernawati binti Baba sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hernawati binti Baba sudah saling mencintai dengan Nurfitri Mulyana binti M. Useng, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Hernawati binti Baba berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nurfitri Mulyana binti M. Useng;
- Bahwa pada saat ini M. Fadil Safutra bin Aras bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp16.000.000,- (enam juta rupiah) perpanen;;
- Bahwa Hernawati binti Baba yakin M. Fadil Safutra bin Aras sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah



dan Hernawati binti Baba sebagai orangtua juga akan membantu M. Fadil Safutra bin Aras sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Useng bin Semmang Nomor 7314103112700116, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. tanggal 22 Maret 2019. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadawiah binti Lakkase Nomor 7314105012720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 22 Maret 2019. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herwin Maulana Nomor 7314101803190006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 2 Oktober 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurfitri Mulyana binti M. Useng Nomor 7314CLT1807201361533 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 Juli 2013 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/K13/2695342, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMPN 3 Dua Pitue tanggal 05 Juni 2021 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah



dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Fadil Safutra bin Aras Nomor 7314CLU0107200907355 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 01 Juli 2009 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama M. Useng bin Semmang Nomor 460.1/384/DA/XI/2023 , yang dikeluarkan oleh an Kepala Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 november 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Hadawiah binti Lakkase Nomor 460.1/388/DA/XI/2023 , yang dikeluarkan oleh an Kepala Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 november 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Bella binti Beddu Asse, usia 22 tahun, kemanakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Nurfitri Mulyana binti M. Useng dan M. Fadil Safutra bin Aras;
- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng saat ini berusia 17 tahun, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SLTP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurfitri Mulyana binti M. Useng;



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurfitri Mulyana binti M. Useng membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng dan M. Fadil Safutra bin Aras telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa M. Fadil Safutra bin Aras adalah jejaka, sedangkan Nurfitri Mulyana binti M. Useng adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga M. Fadil Safutra bin Aras telah datang untuk meminang Nurfitri Mulyana binti M. Useng dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa M. Fadil Safutra bin Aras tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nurfitri Mulyana binti M. Useng;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurfitri Mulyana binti M. Useng dengan M. Fadil Safutra bin Aras;

2. Henra bin M. Huseng, usia 32 tahun, anak kandung para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nurfitri Mulyana binti M. Useng dan M. Fadil Safutra bin Aras;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nurfitri Mulyana binti M. Useng dengan M. Fadil Safutra bin Aras;
- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng saat ini berusia 17 tahun dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SLTP dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nurfitri Mulyana binti M. Useng;



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nurfitri Mulyana binti M. Useng membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng dan M. Fadil Safutra bin Aras telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa M. Fadil Safutra bin Aras adalah jejak, sedangkan Nurfitri Mulyana binti M. Useng adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga M. Fadil Safutra bin Aras telah datang untuk meminang Nurfitri Mulyana binti M. Useng dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa M. Fadil Safutra bin Aras tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nurfitri Mulyana binti M. Useng;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nurfitri Mulyana binti M. Useng dengan M. Fadil Safutra bin Aras;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Muh Nasir, S.H.,M.H, Advokat, yang beralamat di Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, menggunakan domisili elektronik dengan alamat m.masirshmh@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 15 November 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 429/SK/AD/XI/2023/PA.Sidrap tanggal 16 November 2023;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon di hadapan persidangan telah menyerahkan Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Dispensasi Nikah, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nurfitri Mulyana binti M. Useng diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nurfitri Mulyana binti M. Useng masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama M. Useng adalah warga Negara Indonesia dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama Hadawiah adalah warga Negara Indonesia dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika anak para Pemohon yang bernama Nurfitri Mulyana sekarang tinggal bersama dan dalam asuhan Saudara kandungunya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nurfitri Mulyana binti M. Useng adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 23 November 2006, yang berarti baru berusia 17 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Nurfitri Mulyana), terbukti bahwa Nurfitri Mulyana telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama M. Fadil Safutra bin Aras adalah anak laki-laki dari Aras dan Hernawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat keterangan dokter atas nama Mutmainnah yang menyatakan jika Mutmainnah dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, dan P.8 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nurfitri Mulyana binti M. Useng saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Fadil Safutra bin Aras;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nurfitri Mulyana binti M. Useng dan M. Fadil Safutra bin Aras tidak dilanjutkan untuk menunggu Nurfitri Mulyana binti M. Useng berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp16.000.000,- (enam juta rupiah) perpanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko



kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nurfitri Mulyana binti M. Useng, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi M. Fadil Safutra bin Aras;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nurfitri Mulyana binti M. Useng, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga



difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki M. Fadil Safutra bin Aras sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para



Pemohon dengan M. Fadil Safutra bin Aras bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nurfitri Mulyana binti M. Useng dan M. Fadil Safutra bin Aras ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nurfitri Mulyana binti M. Useng, usia 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, M. Fadil Safutra bin Aras;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nurfitri Mulyana binti M. Useng, usia 17 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Fadil Safutra bin Aras;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu);



D
pt

esia

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Fahmi Arif, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran Rp	30.000,00
•	Biaya Proses Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan Rp	10.000,00
•	Biaya RedaksiRp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu)